



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALEENDAH

Jl. Raya Banjaran Km 11,5 Baleendah Kab. Bandung Tlp :022-5942106
Kode Pos 40375 Email :pkmbaleendah_bandungkab@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS BALEENDAH

NOMOR : P/440/65/SK/I/2024/PKM-BE

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS BALEENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BALEENDAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak terkait dalam tahapan proses pelayanan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Baleendah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;
17. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALEENDAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS BALEENDAH.
- Kesatu : Standar Pelayanan di Puskesmas Baleendah Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan langsung yang diselenggarakan di Puskesmas Baleendah;
- Kedua : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan di lingkungan Puskesmas Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, berdasarkan kategori dan kemampuan puskesmas serta digunakan sebagai pedoman dan alat ukur dalam menilai kualitas dan kinerja bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat maupun aparat pengawas fungsional dalam penyelenggaraan

pelayanan publik di Puskesmas Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Ditetapkan di : BALEENDAH

Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA PUSKEMAS BALEENDAH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hengky Farnando', is written over the printed name below.

Hengky Farnando

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Baleendah

Nomor : P/440/65/SK/I/2024/PKM-BE

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Di Puskesmas Baleendah

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN															
SERVICE DELIVERY																	
1.	Persyaratan	a. KTP/ KK/Kartu BPJS/KIS/ASKES b. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas c. Memiliki nomor antrian															
2.	Prosedur Pelayanan	a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran b. Pasien menunggu di layanan yang dituju															
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">• 10 Menit• Hari Kerja : Senin s.d. Sabtu : 07.30 - 11.30 WIB															
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none">• Peserta BPJS tidak dipungut biaya;• Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya;• Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000;• Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;• Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;• Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung. <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN KESEHATAN</th><th>TARIF (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pelayanan Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Poli umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm+Konsultasi+Pengobatan) PAGO</td><td>7.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Administrasi pasien baru (berlaku seumur hidup)</td><td>5.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Gawat Darurat</td><td></td></tr></tbody></table>	NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	1	Pelayanan Rawat Jalan			a. Poli umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm+Konsultasi+Pengobatan) PAGO	7.000		b. Administrasi pasien baru (berlaku seumur hidup)	5.000	2	Pelayanan Gawat Darurat	
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)															
1	Pelayanan Rawat Jalan																
	a. Poli umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm+Konsultasi+Pengobatan) PAGO	7.000															
	b. Administrasi pasien baru (berlaku seumur hidup)	5.000															
2	Pelayanan Gawat Darurat																

NO	KOMPONEN	URAIAN		
			a. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Adm+Konsultasi+Pengobatan tanpa tindakan)	20.000
5.	Produk pelayanan	Pendaftaran Puskesmas Baleendah		
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id 		
MANUFACTURING				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 269 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sistem Pendaftaran dan Rekam Medis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. 		
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Mesin antrian 5. Jaringan internet 6. Rekam Medis 		
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kompetensi dibidang perekam medis dan informasi kesehatan; 2. SDM lain yang telah diberi pelatihan rekam medis; 3. SDM mampu mengoperasikan komputer, menyampaikan informasi secara lengkap, ramah dan santun kepada pasien / keluarga pasien. 		

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini;</p> <p>2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen;</p> <p>3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.</p>
5	Jumlah Pelaksana	2 orang perekam medis dibantu tenaga pelaksana lainnya.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>a. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih;</p> <p>b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM/LANSIA/NON INFEKSIUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam Medis
2.	Prosedur Pelayanan	<p>a. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas;</p> <p>b. Pasien diwawancara untuk awal pemeriksaan;</p> <p>c. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat di rekam medis;</p> <p>d. Pasien selanjutnya diperiksa oleh Dokter Umum;</p> <p>e. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis;</p> <p>f. Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya;</p>

		<p>g. Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya;</p> <p>h. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat.</p>																																																																		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Menit • Pelayanan pemeriksaan umum : <ul style="list-style-type: none"> • Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB • Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB 																																																																		
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - BPJS Tidak dipungut biaya. - Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya. - Pasien Umum : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">JENIS PELAYANAN KESEHATAN</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pelayanan Tindakan Medik Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jahitan Pertama (1-3 Jahitan)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Buka jahitan (1-5 jahitan)</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Eksplorasi benda asing</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Ekstaksi/irigasi serumen</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Insisi abses tanpa drain</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. Insisi abses dengan drain</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>j. Perawatan luka terbuka, debridemen berat</td> <td style="text-align: right;">85.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>k. Perawatan luka tertutup ringan</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l. Penanganan luka bakar grade 1</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m. Penanganan luka bakar grade 2</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n. Pemasangan/Pelepasan Folley Catheter</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>o. Penggunaan Nebulizer 20 menit-60 menit</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>p. Tampon Epistaxis</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>q. Tindik daun telinga bayi/anak anak</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>r. Tindik daun telinga dewasa</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s. Irigasi bola mata</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t. Jasa suntikan</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	1	Pelayanan Tindakan Medik Umum			a. Jahitan Pertama (1-3 Jahitan)	50.000		b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	10.000		c. Buka jahitan (1-5 jahitan)	25.000		d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000		e. Eksplorasi benda asing	35.000		f. Ekstaksi/irigasi serumen	25.000		g. Insisi abses tanpa drain	30.000		h. Insisi abses dengan drain	50.000		i. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan	30.000		j. Perawatan luka terbuka, debridemen berat	85.000		k. Perawatan luka tertutup ringan	25.000		l. Penanganan luka bakar grade 1	50.000		m. Penanganan luka bakar grade 2	80.000		n. Pemasangan/Pelepasan Folley Catheter	45.000		o. Penggunaan Nebulizer 20 menit-60 menit	45.000		p. Tampon Epistaxis	25.000		q. Tindik daun telinga bayi/anak anak	20.000		r. Tindik daun telinga dewasa	35.000		s. Irigasi bola mata	15.000		t. Jasa suntikan	10.000
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)																																																																		
1	Pelayanan Tindakan Medik Umum																																																																			
	a. Jahitan Pertama (1-3 Jahitan)	50.000																																																																		
	b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	10.000																																																																		
	c. Buka jahitan (1-5 jahitan)	25.000																																																																		
	d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000																																																																		
	e. Eksplorasi benda asing	35.000																																																																		
	f. Ekstaksi/irigasi serumen	25.000																																																																		
	g. Insisi abses tanpa drain	30.000																																																																		
	h. Insisi abses dengan drain	50.000																																																																		
	i. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan	30.000																																																																		
	j. Perawatan luka terbuka, debridemen berat	85.000																																																																		
	k. Perawatan luka tertutup ringan	25.000																																																																		
	l. Penanganan luka bakar grade 1	50.000																																																																		
	m. Penanganan luka bakar grade 2	80.000																																																																		
	n. Pemasangan/Pelepasan Folley Catheter	45.000																																																																		
	o. Penggunaan Nebulizer 20 menit-60 menit	45.000																																																																		
	p. Tampon Epistaxis	25.000																																																																		
	q. Tindik daun telinga bayi/anak anak	20.000																																																																		
	r. Tindik daun telinga dewasa	35.000																																																																		
	s. Irigasi bola mata	15.000																																																																		
	t. Jasa suntikan	10.000																																																																		

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Umum, Lansia dan Penyakit Non Infeksius • Resep • Surat Keterangan Sehat/Sakit/Buta Warna/ Keterangan Berobat • Surat Rujukan (internal/eksternal) • Surat Pengantar Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Permenkes No 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 2014 tentang keperawatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostik set (Tensimeter, Stetoskop, Pen light, Pengukur TB/ BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); 2. Rekam Medis; 3. Surat Keterangan, Resep Dokter (Rujukan, Sehat, Sakit, Buta Warna, Laboratorium); 4. Sarana Penunjang (ATK, Komputer, Printer, jaringan Internet, dll).
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk

		<p>selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini;</p> <p>2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen;</p> <p>3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (1 orang dokter dan 1 orang perawat).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>a. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi;</p> <p>c. Dilakukan kalibrasi alat;</p> <p>d. Dilakukan sterilisasi alat.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

3. STANDAR PELAYANAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam Medis
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu dipanggil untuk pemeriksaan awal oleh petugas; 2. Pasien diperiksa oleh petugas; 3. Pasien diberikan pengobatan atau tindakan sesuai keluhan pasien; 4. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat; 5. Pemeriksaan penunjang (pemeriksaan lab), rujukan dan konsultasi ke unit lain bila diperlukan; 6. Pasien mendapatkan nota untuk melakukan pembayaran tindakan di kasir.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gigi tanpa tindakan 15 Menit; • Pemeriksaan dengan Tindakan 30 menit; • Pelayanan pemeriksaan :

NO	KOMPONEN	URAIAN																																										
		<ul style="list-style-type: none"> • Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB • Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB 																																										
4.	Biaya/Tarif	<p>a. BPJS Tidak dipungut biaya (syarat dan ketentuan berlaku);</p> <p>b. Tarif Tindakan sesuai Perda Kabupaten Bandung</p> <table border="1" data-bbox="597 451 1544 1427"> <thead> <tr> <th data-bbox="597 451 727 567">NO</th> <th data-bbox="727 451 1377 567">JENIS PELAYANAN KESEHATAN</th> <th data-bbox="1377 451 1544 567">TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="597 567 727 620">1</td> <td data-bbox="727 567 1377 620">Tindakan Medik Gigi</td> <td data-bbox="1377 567 1544 620"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 620 727 674"></td> <td data-bbox="727 620 1377 674">a. Cabut gigi</td> <td data-bbox="1377 620 1544 674"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 674 727 728"></td> <td data-bbox="727 674 1377 728">1) Gigi sulung dengan chlor ethyl</td> <td data-bbox="1377 674 1544 728">20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 728 727 782"></td> <td data-bbox="727 728 1377 782">2) Gigi sulung dengan anestesi</td> <td data-bbox="1377 728 1544 782">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 782 727 835"></td> <td data-bbox="727 782 1377 835">3) Gigi Tetap</td> <td data-bbox="1377 782 1544 835">70.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 835 727 889"></td> <td data-bbox="727 835 1377 889">4) Gigi tetap dengan penyulit</td> <td data-bbox="1377 835 1544 889">90.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 889 727 943"></td> <td data-bbox="727 889 1377 943">5) Geraham terakhir (normal)</td> <td data-bbox="1377 889 1544 943">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 943 727 997"></td> <td data-bbox="727 943 1377 997">b. Tumpatan Gigi</td> <td data-bbox="1377 943 1544 997"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 997 727 1131"></td> <td data-bbox="727 997 1377 1131">1) Tumpatan Glass ionomer pada gigi tetap</td> <td data-bbox="1377 997 1544 1131">70.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1131 727 1239"></td> <td data-bbox="727 1131 1377 1239">2) Tumpatan Glass ionomer pada gigi sulung/susu</td> <td data-bbox="1377 1131 1544 1239">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1239 727 1292"></td> <td data-bbox="727 1239 1377 1292">3) Tumpatan dengan komposit sinar</td> <td data-bbox="1377 1239 1544 1292">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1292 727 1346"></td> <td data-bbox="727 1292 1377 1346">4) Pembongkaran tumpatan</td> <td data-bbox="1377 1292 1544 1346">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1346 727 1427"></td> <td data-bbox="727 1346 1377 1427">5) Tambalan sementara</td> <td data-bbox="1377 1346 1544 1427">20.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	1	Tindakan Medik Gigi			a. Cabut gigi			1) Gigi sulung dengan chlor ethyl	20.000		2) Gigi sulung dengan anestesi	30.000		3) Gigi Tetap	70.000		4) Gigi tetap dengan penyulit	90.000		5) Geraham terakhir (normal)	100.000		b. Tumpatan Gigi			1) Tumpatan Glass ionomer pada gigi tetap	70.000		2) Tumpatan Glass ionomer pada gigi sulung/susu	50.000		3) Tumpatan dengan komposit sinar	100.000		4) Pembongkaran tumpatan	50.000		5) Tambalan sementara	20.000
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)																																										
1	Tindakan Medik Gigi																																											
	a. Cabut gigi																																											
	1) Gigi sulung dengan chlor ethyl	20.000																																										
	2) Gigi sulung dengan anestesi	30.000																																										
	3) Gigi Tetap	70.000																																										
	4) Gigi tetap dengan penyulit	90.000																																										
	5) Geraham terakhir (normal)	100.000																																										
	b. Tumpatan Gigi																																											
	1) Tumpatan Glass ionomer pada gigi tetap	70.000																																										
	2) Tumpatan Glass ionomer pada gigi sulung/susu	50.000																																										
	3) Tumpatan dengan komposit sinar	100.000																																										
	4) Pembongkaran tumpatan	50.000																																										
	5) Tambalan sementara	20.000																																										
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gigi dan mulut; • Tindakan (Pencabutan, Penambalan, Scalling, perawatan); • Resep; • Surat Rujukan (internal / eksternal); • Surat Keterangan Sakit; • Surat Pengantar Laboratorium/ rontgen. 																																										
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id 																																										
MANUFACTURING																																												
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;																																										

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Permenkes no 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit; 2. Diagnostik set (Kaca Mulut, Pinset, Sonde, Ekskavator, Tensimeter, Stetoskop, Pengukur TB/ BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); 3. Rekam Medis; 4. Surat Keterangan (Rujukan, Sakit, Laboratorium/ rontgen); 5. Resep Dokter; 6. Sarana Penunjang (ATK, Komputer, Printer, jaringan Internet, dll).
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini; b. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga Kesehatan terdiri dari 1 orang dokter gigi dan 1 orang terapis gigi dan mulut
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan; 2. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi; 3. Dilakukan kalibrasi alat; 4. Dilakukan sterilisasi alat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

4. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Resep obat dari dokter / dokter gigi; • Permintaan obat dari selain dokter / dokter gigi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien menyerahkan resep obat kepada petugas ruang farmasi; • Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan obat; • Pasien mendapatkan pelayanan informasi obat dan konseling.
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Obat :5 Menit • Layanan Farmasi : <ul style="list-style-type: none"> • SENIN S/D JUMAT : 08.00 - 14.00 WIB • SABTU : 08.00 - 13.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id
MANUFACTURING		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika; • Undang- undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; • Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan; • Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; • Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; • Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas • Keputusan Menteri Kesehatan No 813 Tahun 2019, Tentang Formularium Nasional; • Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; • Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
1.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. BMHP 3. Etiket obat 4. Salinan resep 5. Plastik klip pembungkus obat 6. Alat tulis kantor 7. Perangkat komputer 8. Jaringan internet 9. Set alat obat racik
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini; b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen;
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan; b. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

5. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium (internal dan Eksternal)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari layanan terkait. Untuk Pasien Umum sudah membayar biaya pemeriksaan Laboratorium terlebih dahulu di kasir dan dibubuhi cap LUNAS; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu; 3. Pasien dipanggil petugas dan dipastikan identitas pasien sesuai; 4. Pasien dilakukan pengambilan specimen; 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan; 6. Pasien mendapat arahan petugas untuk kembali ke layanan terkait.
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan laboratorium sederhana : 1 jam • Pemeriksaan ke laboratorium rujukan : 7 hari • Layanan Laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> • SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																											
		<ul style="list-style-type: none"> SABTU : 07.30-13.30 WIB 																																																																											
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan <table border="1" data-bbox="597 682 1442 2456"> <thead> <tr> <th data-bbox="597 682 727 795">NO</th> <th data-bbox="727 682 1289 795">JENIS PELAYANAN KESEHATAN</th> <th data-bbox="1289 682 1442 795">TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="597 795 727 854">1.</td> <td data-bbox="727 795 1289 854">Pelayanan Penunjang Medik</td> <td data-bbox="1289 795 1442 854"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 854 727 908"></td> <td data-bbox="727 854 1289 908">a. Pemeriksaan Hematologi</td> <td data-bbox="1289 854 1442 908"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 908 727 962"></td> <td data-bbox="727 908 1289 962">1) Hemoglobin</td> <td data-bbox="1289 908 1442 962">12.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 962 727 1016"></td> <td data-bbox="727 962 1289 1016">2) Jumlah Leukosit</td> <td data-bbox="1289 962 1442 1016">11.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1016 727 1069"></td> <td data-bbox="727 1016 1289 1069">3) Jumlah Trombosit</td> <td data-bbox="1289 1016 1442 1069">16.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1069 727 1193"></td> <td data-bbox="727 1069 1289 1193">4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus</td> <td data-bbox="1289 1069 1442 1193">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1193 727 1247"></td> <td data-bbox="727 1193 1289 1247">5) Hematokrit, mikrohematokrit</td> <td data-bbox="1289 1193 1442 1247">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1247 727 1365"></td> <td data-bbox="727 1247 1289 1365">6) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis</td> <td data-bbox="1289 1247 1442 1365">20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1365 727 1483"></td> <td data-bbox="727 1365 1289 1483">7) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)</td> <td data-bbox="1289 1365 1442 1483">40.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1483 727 1537"></td> <td data-bbox="727 1483 1289 1537">b. Pemeriksaan Kimia Klinik</td> <td data-bbox="1289 1483 1442 1537"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1537 727 1591"></td> <td data-bbox="727 1537 1289 1591">1) Faal Ginjal</td> <td data-bbox="1289 1537 1442 1591"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1591 727 1645"></td> <td data-bbox="727 1591 1289 1645">(a) Asam Urat</td> <td data-bbox="1289 1591 1442 1645">18.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1645 727 1698"></td> <td data-bbox="727 1645 1289 1698">2) Profil Lipid</td> <td data-bbox="1289 1645 1442 1698"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1698 727 1752"></td> <td data-bbox="727 1698 1289 1752">(a) Kolesterol Total</td> <td data-bbox="1289 1698 1442 1752">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1752 727 1806"></td> <td data-bbox="727 1752 1289 1806">3) Gula Darah</td> <td data-bbox="1289 1752 1442 1806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1806 727 1860"></td> <td data-bbox="727 1806 1289 1860">(a) Sewaktu</td> <td data-bbox="1289 1806 1442 1860">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1860 727 1913"></td> <td data-bbox="727 1860 1289 1913">(b) 2 jam PP</td> <td data-bbox="1289 1860 1442 1913">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1913 727 1967"></td> <td data-bbox="727 1913 1289 1967">(c) Puasa</td> <td data-bbox="1289 1913 1442 1967">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1967 727 2107"></td> <td data-bbox="727 1967 1289 2107">c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa</td> <td data-bbox="1289 1967 1442 2107"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2107 727 2161"></td> <td data-bbox="727 2107 1289 2161">(1) Urine Lengkap</td> <td data-bbox="1289 2107 1442 2161">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2161 727 2214"></td> <td data-bbox="727 2161 1289 2214">(2) Protein</td> <td data-bbox="1289 2161 1442 2214">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2214 727 2268"></td> <td data-bbox="727 2214 1289 2268">(3) Test Kehamilan</td> <td data-bbox="1289 2214 1442 2268">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2268 727 2397"></td> <td data-bbox="727 2268 1289 2397">d. Pemeriksaan Imunologi - serologi</td> <td data-bbox="1289 2268 1442 2397"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 2397 727 2456"></td> <td data-bbox="727 2397 1289 2456">(1) HBsAg</td> <td data-bbox="1289 2397 1442 2456">40.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	1.	Pelayanan Penunjang Medik			a. Pemeriksaan Hematologi			1) Hemoglobin	12.000		2) Jumlah Leukosit	11.000		3) Jumlah Trombosit	16.000		4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000		5) Hematokrit, mikrohematokrit	10.000		6) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000		7) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)	40.000		b. Pemeriksaan Kimia Klinik			1) Faal Ginjal			(a) Asam Urat	18.000		2) Profil Lipid			(a) Kolesterol Total	25.000		3) Gula Darah			(a) Sewaktu	15.000		(b) 2 jam PP	15.000		(c) Puasa	15.000		c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa			(1) Urine Lengkap	25.000		(2) Protein	15.000		(3) Test Kehamilan	15.000		d. Pemeriksaan Imunologi - serologi			(1) HBsAg	40.000
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)																																																																											
1.	Pelayanan Penunjang Medik																																																																												
	a. Pemeriksaan Hematologi																																																																												
	1) Hemoglobin	12.000																																																																											
	2) Jumlah Leukosit	11.000																																																																											
	3) Jumlah Trombosit	16.000																																																																											
	4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000																																																																											
	5) Hematokrit, mikrohematokrit	10.000																																																																											
	6) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000																																																																											
	7) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)	40.000																																																																											
	b. Pemeriksaan Kimia Klinik																																																																												
	1) Faal Ginjal																																																																												
	(a) Asam Urat	18.000																																																																											
	2) Profil Lipid																																																																												
	(a) Kolesterol Total	25.000																																																																											
	3) Gula Darah																																																																												
	(a) Sewaktu	15.000																																																																											
	(b) 2 jam PP	15.000																																																																											
	(c) Puasa	15.000																																																																											
	c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa																																																																												
	(1) Urine Lengkap	25.000																																																																											
	(2) Protein	15.000																																																																											
	(3) Test Kehamilan	15.000																																																																											
	d. Pemeriksaan Imunologi - serologi																																																																												
	(1) HBsAg	40.000																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="586 163 727 231"></td> <td data-bbox="727 163 1289 231">(2) Anti HIV Screening/Rapid Test</td> <td data-bbox="1289 163 1565 231">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 231 727 284"></td> <td data-bbox="727 231 1289 284">(3) Syphilis (Rapid Test)</td> <td data-bbox="1289 231 1565 284">55.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 284 727 338"></td> <td data-bbox="727 284 1289 338">(4) Test Mantoux</td> <td data-bbox="1289 284 1565 338">150.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 338 727 392"></td> <td data-bbox="727 338 1289 392">(5) Tes NS 1</td> <td data-bbox="1289 338 1565 392">150.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 392 727 446"></td> <td data-bbox="727 392 1289 446">(6) Tes igG/IgM (Dengue Blot)</td> <td data-bbox="1289 392 1565 446">196.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 446 727 572"></td> <td data-bbox="727 446 1289 572">(7) Rapid Diagnostic Test Covid-19 Mandiri</td> <td data-bbox="1289 446 1565 572">99.000</td> </tr> </table>		(2) Anti HIV Screening/Rapid Test	100.000		(3) Syphilis (Rapid Test)	55.000		(4) Test Mantoux	150.000		(5) Tes NS 1	150.000		(6) Tes igG/IgM (Dengue Blot)	196.000		(7) Rapid Diagnostic Test Covid-19 Mandiri	99.000
	(2) Anti HIV Screening/Rapid Test	100.000																		
	(3) Syphilis (Rapid Test)	55.000																		
	(4) Test Mantoux	150.000																		
	(5) Tes NS 1	150.000																		
	(6) Tes igG/IgM (Dengue Blot)	196.000																		
	(7) Rapid Diagnostic Test Covid-19 Mandiri	99.000																		
5.	Produk Pelayanan	Layanan laboratorium																		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id 																		
MANUFACTURING																				
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung. 																		
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengambilan specimen b. Ruang Pemeriksaan c. Perangkat Komputer d. Jaringan Internet e. Alat dan Bahan Pemeriksaan Laboratorium f. Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 																		

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi Ahli Teknologi Laboratorium Medis (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini;</p> <p>b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen;</p> <p>c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>3. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

6. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>1. Rekam medis pasien</p> <p>2. Buku KIA (Buku warna pink)</p> <p>3. Kartu KB</p> <p>4. Kartu Catin</p>
2.	Prosedur Pelayanan	<p>a. Pasien dipanggil sesuai identitas pasien di rekam medis</p> <p>b. Pasien mendapatkan asuhan kebidanan</p>

		<p>c. Pasien mendapatkan konsultasi dokter/dokter gigi atau laboratorium (jika diperlukan)</p> <p>d. Pasien diberitahu mengenai kondisi kesehatannya</p> <p>e. Pasien mendapatkan talaksana dan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatannya</p> <p>f. Pasien mendapat resep atau permintaan obat</p> <p>g. Pasien mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kondisi kesehatannya;</p>																																							
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>15 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Jadwal Layanan KIA SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB SABTU : 07.30-13.30 WIB 																																							
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN KESEHATAN</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tindakan Medik KIA, KB</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Erotio Portionis Uteri</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. IVA Test</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kontrol IUD</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Krioterapi dengan CO2</td> <td>315.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Lepas IUD</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Pasang Implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. Lepas implant</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Suntik KB 1 Bulan</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>j. Suntik KB 3 Bulan</td> <td>gratis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>k. Doptone</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	1	Tindakan Medik KIA, KB			a. Erotio Portionis Uteri	15.000		b. IVA Test	25.000		c. Kontrol IUD	gratis		d. Krioterapi dengan CO2	315.000		e. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis		f. Lepas IUD	gratis		g. Pasang Implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis		h. Lepas implant	gratis		i. Suntik KB 1 Bulan	25.000		j. Suntik KB 3 Bulan	gratis		k. Doptone	10.000
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)																																							
1	Tindakan Medik KIA, KB																																								
	a. Erotio Portionis Uteri	15.000																																							
	b. IVA Test	25.000																																							
	c. Kontrol IUD	gratis																																							
	d. Krioterapi dengan CO2	315.000																																							
	e. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis																																							
	f. Lepas IUD	gratis																																							
	g. Pasang Implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis																																							
	h. Lepas implant	gratis																																							
	i. Suntik KB 1 Bulan	25.000																																							
	j. Suntik KB 3 Bulan	gratis																																							
	k. Doptone	10.000																																							
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Ibu Hamil Layanan MTBS Layanan MTBM Layanan Tumbuh Kembang Layanan Imunisasi 																																							

		6. Layanan KB 7. Layanan Calon Pengantin 8. Layanan Iva Test
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan KIA b. Peralatan Kebidanan, Alat Kesehatan, BMHP c. SDIDTK Kit dan Formulir d. Formulir Rujukan, Laboratorium dll e. Komputer dan jaringannya

3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini; b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal : 2 orang Bidan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan; c. Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

7. STANDAR PELAYANAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas (KTP, KK, BPJS) bagi pasien baru dan kartu berobat serta kartu TB 02 bagi pasien lama. 2. Rekam medis 3. Pasien membawa surat rujukan pindah layanan 4. Pengantar dari faskes untuk tes mantoux
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan identitas kepada petugas 2. Pasien menunggu petugas mengambil rekam medis

		<p>3. Pasien diukur berat badan (BB) dan tekanan darah</p> <p>4. Pasien baru diberikan konseling tentang cara minum, efek samping dan tanda bahaya dari obat anti tuberculosis (OAT) serta diberikan obat anti tuberculosis untuk 14 hari selama fase awal.</p> <p>5. Pasien lama/keluarga diberikan obat sesuai dosis dan keluhan untuk 14 hari.</p> <p>6. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang laboratorium (jika diperlukan);</p> <p>7. Pasien dianjurkan kontrol sesuai jadwal</p> <p>8. Pasien diberikan rujukan (internal atau eksternal)</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Menit untuk pasien baru • 10 Menit untuk pasien lama • Pelayanan Poli TB: disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan jam 08.00 s/d 14.00 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan TB 2. Layanan Tes Mantoux
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis; 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat Anti Tuberkulosis (OAT); 2. Rekam Medis; 3. Resep atau Permintaan obat;

		<p>4. Tensimeter dan stetoskop</p> <p>5. Timbangan BB dan Pengukur TB</p> <p>6. Pencatatan dan pelaporan TB</p> <p>7. PC atau Laptop</p> <p>8. Jaringan internet</p> <p>9. Media KIE</p>
3	Kompetensi pelaksana	Perawat dan dokter yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP) dan sudah mengikuti pelatihan TB
4	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini;</p> <p>b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen;</p> <p>c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Perawat / dokter/ apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

8. STANDAR PELAYANAN KONSELING TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>1. Rekam Medis</p> <p>2. Surat Pengantar Konsultasi Internal</p>

2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien akan diantar petugas ke Ruang Konseling Terpadu • Pasien menunggu diruang tunggu • Pasien dipanggil sesuai identitas yang ada di Rekam Medis • Pasien diminta untuk mengutarakan keluhannya • Pasien diberikan konseling oleh petugas • Pasien diantarkan ke ruang pemeriksaan sebelumnya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>15 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Jumat : 07.30- 14.00 wib • Sabtu : 07.30-13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Gizi (Gizi Balita, ASI, dll) 2. Konseling Kesehatan Lingkungan 3. Konseling Obat obat Khusus 4. Konseling HIV, Penyakit Menular Seksual 5. Konseling Kesehatan Jiwa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan Tenaga Gizi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konseling 2. Perangkat Komputer

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Lembar Balik 4. Food Model 5. Isi Piringku 6. Maket Jamban 7. Maket Rumah 8. Media KIE lainnya
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang kompeten dan memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini; 2. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKM dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan 3. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap bulan dan evaluasi mutu layanan

9. STANDAR PELAYANAN INFEKSIUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Menggunakan Masker
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu luar 2. Pasien dipanggil sesuai identitas yang ada di Rekam Medis

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien diukur TB, BB, Tekanan Darah, Lingkar Perut ((khusus untuk balita diukur Nafas permenit (sesuai indikasi), Lingkar Kepala dan Lingkar Lengan Atas)) 4. Pasien diminta untuk mengutarakan keluhannya 5. Pasien diperiksa oleh petugas 6. Pasien diperiksa Rapid test antigen covid 19 dengan swab hidung sesuai indikasi 7. Bila pasien dengan hasil test swab negatif : pemeriksaan laboratorium lain dapat dilakukan (sifatnya mendesak) 8. Bila pasien dengan hasil test swab positif : <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung isoman dan menunggu arahan dokter selama masa isoman. b. Di rujuk ke RS, bila kondisi pasien dengan Keadaan Umum Buruk dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. 9. Bila pasien memerlukan konsultasi internal ke layanan lain, pasien diberikan pengantar untuk kunjungan berikutnya setelah sehat 10. Pasien menunggu obat/rujukan diruang tunggu luar
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit • Senin - Sabtu : 07. 30 - selesai
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid 19 dengan indikasi 2. Obat obatan 3. Surat Rujukan 4. Hasil Laboratorium 5. Surat Keterangan Sakit/Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran Puskesmas Baleendah • Instagram @Puskesmas_Baleendah • Facebook Puskesmas Baleendah • Hotline Puskesmas : 08112072725 • eskm.bandungkab.go.id • lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan Tenaga Gizi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD lengkap (Gown, sarung tangan, penutup kepala, cover shoes) 2. Sabun cuci tangan dan wastafel 3. Format pengantar Lab 4. Format hasil Rapid test Antigen 5. Surat Keterangan Sakit 6. Perangkat swab lengkap
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang terlatih dalam melakukan konseling dan memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini; 2. Evaluasi melalui kotak saran dan hotline; 3. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 4. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;

		3. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap bulan dan evaluasi mutu layanan

Ditetapkan di : BALEENDAH

Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA PUSKEMAS BALEENDAH



Hengky Farnando